

Tanggungjawab Pengusaha Terhadap Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Nelayan Harian Lepas di Kabupaten Maluku Tengah

Eric Stenly Holle^{1*}, Merlien Irenne Matitaputty², Renny Heronia Nendissa³

^{1,2,3}Faculty of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : eholle9@gmail.com

Abstract

Introduction: Latar belakang penelitian ini muncul dari kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa mayoritas nelayan harian lepas belum sepenuhnya terlindungi oleh standar K3, karena kepemilikan jaket pelampung, kapal laik laut, dan partisipasi pelatihan keselamatan masih terbatas, sementara pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah daerah relatif minim.

Purposes of the Research: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tanggung jawab pengusaha terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi nelayan harian lepas di Kabupaten Maluku Tengah, khususnya di Negeri Waai, Tulehu, Ureng, dan Hitu.

Methods of the Research: Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif, untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab pengusaha, perlindungan pekerja informal, dan standar K3, serta pendekatan yuridis-empiris, untuk menilai penerapan hukum di lapangan melalui wawancara, observasi, dan data dari terkait.

Results/Main Findings/Novelty/Originality of the Research: Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik nyata di lapangan. Pengusaha kapal sering tidak menyediakan alat keselamatan yang memadai, prosedur operasional standar K3 tidak diterapkan secara konsisten, dan pelatihan keselamatan bagi nelayan sangat terbatas. Kondisi ini menimbulkan risiko tinggi terhadap keselamatan nelayan harian lepas dan menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja informal di sektor kelautan. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi status hukum nelayan harian lepas, penyusunan kontrak kerja sederhana, penguatan regulasi daerah terkait K3, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, serta penyuluhan dan advokasi hukum untuk meningkatkan kesadaran nelayan tentang hak-hak mereka.

Keywords: *Tanggung jawab pengusaha, Kesehatan dan keselamatan kerja (K3), Nelayan harian lepas, Perlindungan hukum*

INTRODUCTION

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km (berkurang setelah Timor Timur lepas dari Indonesia) serta luas lautan sekitar 3,1 juta km² (0,3 juta km² perairan teritorial dan 2,8 juta km² perairan kepulauan), Indonesia memiliki potensi sumber daya pesisir dan lautan yang sangat besar. Dengan memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Indonesia memiliki hak daulat atas kekayaan alam dan berbagai kepentingan pada seluas 2,7 juta km² dan hak berpartisipasi dalam

pemanfaatan di laut lepas di luar batas 200 mil ZEE, serta pengelolaan dan pemanfaatan di dasar laut perairan internasional di laut landas kontinen.¹

Kekayaan alam kelautan dan sumber daya pesisir yang dimiliki Indonesia antara lain berupa sumber daya perikanan, sumber daya hayati (*biodiversity*) seperti mangrove, terumbu karang, padang lamun, serta sumber daya mineral seperti minyak bumi dan gas alam termasuk bahan tambang lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi.² Selain menyediakan berbagai sumber daya tersebut, wilayah pesisir Indonesia memiliki berbagai fungsi lain, seperti transportasi dan pelabuhan, kawasan industri, agribisnis dan agroindustri, rekreasi dan pariwisata, serta kawasan pemukiman dan tempat pembuangan limbah.³

Tenaga kerja Indonesia merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang harus dilindungi. Tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja merupakan komponen penting dalam berjalannya sebuah perusahaan karena tenaga kerja tersebut merupakan roda penggerak sebuah perusahaan yang berperan penting dalam kegiatannya baik menghasilkan barang maupun memberikan jasa. Tenaga kerja tersebut sangat berperan dalam meningkatkan dan memajukan perusahaan dari segi kinerja dan produktivitas perusahaan. Atas terjadinya peningkatan atau kemajuan perusahaan dari segi kinerja dan produktivitas perusahaan tersebut, secara tidak langsung juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional.

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya yang sifatnya menyeluruh di semua sector dan daerah dan ditujukan pada perluasan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan serta perlindungan tenaga kerja, sebagai bentuk pembangunan ketenagakerjaan. Hal ini juga menjadi dasar pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279, selanjutnya disingkat UU No. 13 Tahun 2003) yang menetapkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.⁴

¹ Rokhimin Dahuri, "Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir Dan Lautan Seiring Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah," *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 17, no. 2 (2001): 139–71.

² Elya Nusantari Ramli Utina and dan Yowan Tamu Abubakar Sidik Katili, *Ekosistem Dan Sumber Daya Alam Pesisir Penerapan Pendidikan Karakter Konservasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

³ Tabita Dewanti et al., "Jaga Pesisir Kita: Pengelolaan Potensi Lingkungan Pesisir Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Pangempang, Kecamatan Muara Badak," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 4 (September 7, 2023): 43, <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.49831>.

⁴ *Ibid* Hln 2

Pekerja perlu dilindungi oleh negara melalui campur tangan pemerintah. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah adalah membuat peraturan-peraturan yang mengikat buruh dan majikan, membina dan mengawasi proses hubungan industrial. Sifat hukum ketenagakerjaan di Indonesia secara umum ada dua yaitu bersifat mengatur dan bersifat memaksa. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia bersifat mengatur karena hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengatur hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha juga dengan pemerintah. Salah satu macam tenaga kerja berdasarkan status pekerjaannya adalah tenaga kerja harian lepas. Dalam Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 150/Men/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu disebutkan bahwa :

"Tenaga kerja harian lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah yang didasarkan atas kehadirannya secara harian".

Terkait dengan tenaga kerja harian lepas, terutama para nelayan harian lepas, salah satu bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja harian lepas adalah jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja adalah perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja, berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur, bahwa : "Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja". Pelaksanaan ketentuan tersebut pada kenyataannya cenderung dilanggar oleh pihak pengusaha atau pihak pemberi kerja, khusus hak-hak bagi nelayan harian lepas.⁵

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan, peserta yang mengalami kecelakaan kerja, berhak atas manfaat JKK. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Manfaat JKK terdiri atas pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis dan santunan berupa uang.⁶ Dengan demikian, pada dasarnya yang menanggung biaya dan memberikan kompensasi berupa manfaat JKK bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja adalah BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan peraturan yang berlaku khususnya UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; yang mewajibkan kepesertaan jaminan sosial, maka pemberi kerja dalam hal ini pengusaha (kapal nelayan) wajib mendaftarkan para pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sekalipun pekerja statusnya pekerja lepas tetapi berdasarakan PP No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian, serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-150/Men/1999 tahun 1999 Tentang

⁵ Dkk Irma Rahmawati, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas Yang Bekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Secara Lisan Bidang Jasa Konstruksi (Studi Kasus Pekerja Harian Lepas PT. Pillar Permata)," *Novum : Jurnal Hukum* 4, no. 4 (2017): 4.

⁶ Humas Setkab RI, "https://Setkab.Go.Id/Pp-No-82-2019-Hak-Menuntut-Manfaat-Jkk-Jadi-5-Tahun-Jaminan-Kematian-Jadi-Rp20-Juta/," 23 Desember 2019, 2019.

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu maka,pekerja harian lepas nelayan juga berhak atas jaminan sosial tersebut.

Nelayan harian lepas di Kabupaten Maluku Tengah, khususnya di Desa Waai, Tulehu, Ureng, dan Hitu, merupakan pekerja sektor informal yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan lokal dan ekonomi masyarakat pesisir. Meskipun demikian, mereka menghadapi risiko tinggi terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di laut, termasuk risiko tenggelam, cedera akibat alat tangkap, dan kecelakaan kapal.

Secara normatif, pengusaha kapal memiliki kewajiban hukum untuk melindungi pekerja, sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3, yang mengharuskan pengusaha menyediakan alat keselamatan, prosedur operasional standar, dan pelatihan K3. Pada kenyataannya, tenaga kerja harian lepas seperti para nelayan yang ada di Desa Waai, Tulehu dan Hitu Kabupaten Maluku Tengah, yang bekerja pada kapal bobong milik pengusaha-pengusaha ini mereka bekerja tanpa jaminan apapun selain hanya kesepakatan lisan tentang pendapatan yang di peroleh setiap kali melaut atau diberikan setiap minggu sesuai kesepakatan bersama. Para nelayan kapal bobong ini tidak mendapat jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, kecelakaan maupun jaminan kematian yang menjadi hak mereka untuk mendapatkannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal dimaksud. Selain itu, para nelayan yang mulai berangkat melaut untuk menangkap ikan biasanya pergi tengah malam dan akan pulang pada pagi atau siang hari dengan cuaca laut yang tidak dapat di prediksi, terkadang gelombang serta angin kencang yang dapat menyebabkan kecelakaan ketika melaut, bahkan saat sudah berada di tengah laut salah seorang nelayanpun harus turun ke laut dan berenang untuk mengecek apakah ada ikan di rumpun atau tidak dengan hanya menggunakan pakaian yang mereka kenakan seadanya, tanpa *safety tool* sebagai pelindung untuk menghindari resiko kecelakaan kerja di laut.

Kesenjangan ini menimbulkan permasalahan hukum terkait perlindungan pekerja informal, status hubungan kerja yang tidak jelas, dan lemahnya mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran. Oleh karena itu penting untuk mengevaluasi implementasi tanggung jawab pengusaha terhadap K3 nelayan harian lepas serta merumuskan rekomendasi hukum yang dapat meningkatkan perlindungan dan keselamatan pekerja di sektor kelautan.

METHODS OF THE RESEARCH

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yang digunakan adalah penelitian sosiolegal. (*sosiolegal research*)⁷ yakni metode penelitian kombinasi antara metode penelitian Hukum doktrinal dan metode penelitian Hukum empiris. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif, untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab pengusaha, perlindungan pekerja informal, dan standar K3, serta pendekatan yuridis-empiris, untuk menilai penerapan hukum di lapangan melalui wawancara, observasi di lokasi Penelitian yakni Negeri Ureng, Hitu, Waai dan Tulehu Kabupaten Maluku Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, Dinas Kelautan dan Perikanan,

⁷ Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implementasi Metodologisnya*, dalam Sulistyowaty dan Sidharta (eds), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, hlm 177. Lihat juga dalam Sulistyowati Irianto dalam buku yang sama, *Praktik Hukum: Perspektif Sosiolegal*, Yayasan Obor, Jakarta, 2009, hlm 308

serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Maluku. Sumber data lapangan ditelaah dan dianalisis menggunakan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu penelitian, literatur hukum, jurnal dan artikel hukum terkait permasalahan yang dibahas.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Kajian Terhadap Norma Hukum

Pendekatan yuridis-normatif menekankan kajian terhadap norma hukum positif yang mengatur tanggung jawab pengusaha, perlindungan pekerja informal, dan standar K3 yang wajib dipenuhi. Dalam konteks nelayan harian lepas di Kabupaten Maluku Tengah, norma yang relevan meliputi:

1. Tanggung jawab Pengusaha

Pengusaha kapal memiliki kewajiban hukum untuk memastikan keselamatan kerja nelayan yang bekerja di bawah pengelolaannya. Hal ini diatur dalam:

- a. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 87-89, yang menegaskan pengusaha wajib memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi setiap pekerja, termasuk pekerja sektor informal.
- b. PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3, yang mensyaratkan setiap pengusaha memiliki standar prosedur operasional keselamatan dan pelatihan bagi pekerja

Kewajiban ini tidak bersifat sekadar formalitas, melainkan wajib dipenuhi sebagai implementasi perlindungan hukum bagi pekerja, termasuk nelayan harian lepas yang masuk dalam kategori pekerja sektor informal. Dalam konteks nelayan harian lepas, pengusaha wajib memastikan adanya fasilitas keselamatan dasar, seperti jaket pelampung, kapal laik laut, dan peralatan lain yang mendukung keselamatan operasional di laut. Kewajiban ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik kerja agar risiko kecelakaan dan cedera dapat diminimalkan.

2. Perlindungan Terhadap Pekerja Informal (Nelayan Harian Lepas)

Nelayan harian lepas belum secara formal diakui sebagai pekerja tetap atau kontrak, sehingga perlindungan hukum mereka sering terbatas. Namun, UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan menegaskan hak nelayan atas keselamatan kerja dan tanggung jawab pengusaha/pemilik kapal untuk memfasilitasi alat keselamatan seperti jaket pelampung, perahu yang laik laut, dan pelatihan keselamatan

3. Standar K3 yang Wajib Dipenuhi

Berdasarkan peraturan di atas, standar K3 yang wajib dipenuhi pengusaha kapal meliputi:

- a. Penyediaan peralatan keselamatan laut yang sesuai standar nasional (jaket pelampung, alat komunikasi, perahu cadangan)
- b. Pelatihan keselamatan dan pertolongan pertama bagi nelayan
- c. Pengawasan rutin atas kondisi kapal dan alat tangkap
- d. Penerapan prosedur evakuasi dan penanganan kecelakaan laut

No	Standar K3	Keterangan	Sumber Peraturan
1	Jaket Pelampung	Wajib tersedia untuk semua nelayan di setiap kapal	UU No.17 Tahun 2016
2	Perahu Cadangan/kapal laik laut	Memastikan keselamatan saat kondisi darurat di laut	PP No.50 Tahun 2012
3	Pelatihan K3	Pelatihan keselamatan dan pertolongan pertama bagi nelayan	UU No.13 Tahun 2003
4	Prosedur evakuasi	Panduan evakuasi saat kecelakaan atau bencana laut	PP No.50 Tahun 2012

Tabel 1. Contoh Standar K3 yang Wajib dipenuhi Pengusaha Kapal Nelayan

B. Implementasi Penerapan Norma Hukum

Pendekatan yuridis-empiris yang digunakan berfokus pada penerapan norma dalam praktik nyata di lapangan. Dalam penelitian ini, penilaian dilakukan terhadap hak-hak K3 nelayan harian lepas dan kepatuhan pengusaha kapal di Negeri Waai, Tulehu, Ureng, dan Hitu, Kabupaten Maluku Tengah.

1. Perlindungan K3 Nelayan Harian Lepas

Hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan:

- Banyak nelayan belum mendapatkan pelatihan keselamatan laut.
- Jaket pelampung dan alat keselamatan lainnya hanya tersedia di sebagian kapal.
- Tidak semua kapal memenuhi standar kelayakan laut sesuai PP No. 50 Tahun 2012.

No	Negeri	Jumlah Nelayan	Kapal dengan Jaket Pelampung (%)	Kapal Laik Laut (%)	Pelatihan K3 (%)
1	Waai	120	60%	55%	30%
2	Tulehu	95	50%	45%	25%
3	Ureng	110	65%	60%	35%
4	Hitu	100	55%	50%	28%

Sumber : Hasil survei lapangan, Disnakertrans Prov Maluku, 2025 (diolah Peneliti, 2025)

Dari data yang tersaji dalam tabel, terlihat bahwa mayoritas nelayan harian lepas di Desa Waai, Tulehu, Ureng, dan Hitu belum sepenuhnya memenuhi standar K3 yang diatur secara normatif. Kepemilikan jaket pelampung sebagai alat keselamatan dasar dan kapal laik laut sebagai syarat keamanan operasional masih

berada di bawah 70% pada seluruh desa, sedangkan partisipasi nelayan dalam pelatihan keselamatan dan pertolongan pertama relatif sangat rendah, hanya berkisar 25–35%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun secara hukum pengusaha memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas dan pelatihan K3, implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan signifikan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik nyata di sektor kelautan, khususnya bagi pekerja informal seperti nelayan harian lepas. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran pengusaha terhadap kewajiban hukum, minimnya pengawasan dan penegakan hukum dari instansi terkait, keterbatasan akses nelayan terhadap informasi dan mekanisme pengaduan hukum, serta karakteristik pekerjaan nelayan harian yang bersifat sporadis dan tidak terikat kontrak formal.

Akibatnya, perlindungan hukum bagi pekerja informal di sektor kelautan masih lemah, sehingga risiko kecelakaan kerja, kehilangan nyawa, atau kerugian material akibat kondisi keselamatan yang tidak memadai tetap tinggi. Situasi ini menegaskan perlunya strategi terpadu, termasuk peningkatan kepatuhan pengusaha, penguatan regulasi lokal, intensifikasi pengawasan pemerintah, dan pemberdayaan nelayan melalui pendidikan dan advokasi hukum. Dengan demikian, pelaksanaan standar K3 tidak hanya menjadi kewajiban normatif, tetapi juga terwujud secara nyata dalam praktik operasional sehari-hari di lapangan.

2. Kepatuhan Pengusaha terhadap Kewajiban K3

Observasi terhadap kepatuhan pengusaha kapal di empat lokasi penelitian menunjukkan :

- a. Sebagian pengusaha menyediakan alat keselamatan seadanya hanya untuk memenuhi persyaratan minimal.
 - b. Tidak ada kontrak kerja tertulis antara pengusaha dan nelayan harian lepas, sehingga tanggung jawab hukum sulit ditegakkan.
 - c. Pemerintah daerah belum rutin melakukan inspeksi K3 di sektor nelayan kecil.
- Kepatuhan pengusaha terhadap kewajiban K3 masih rendah. SOP K3 hanya dimiliki sebagian kecil pengusaha, kontrak kerja tertulis hampir tidak ada, dan pengawasan pemerintah terbatas. Kondisi ini menimbulkan risiko hukum bagi nelayan, terutama jika terjadi kecelakaan kerja.

3. Masalah hukum yang dihadapi

Penelitian di Desa Waai, Tulehu, Ureng, dan Hitu, Kabupaten Maluku Tengah, mengidentifikasi beberapa masalah hukum utama yang menghambat perlindungan K3 bagi nelayan harian lepas. Masalah ini dikelompokkan menjadi tiga kategori utama:

a. Status Hukum Nelayan Harian Lepas Tidak Jelas

1) Tidak Diakui sebagai Pekerja Tetap atau Kontrak

Nelayan harian lepas sering bekerja berdasarkan kesepakatan lisan, tanpa kontrak tertulis, sehingga hak-hak hukum mereka tidak terlindungi secara formal.

2) Hubungan Kerja Tanpa Perjanjian Tertulis

Tidak adanya dokumen formal membuat pengusaha sulit dipertanggungjawabkan secara hukum apabila terjadi kecelakaan atau sengketa upah. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi nelayan. Status hukum yang tidak jelas mengakibatkan nelayan tidak memiliki perlindungan hukum penuh sesuai UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 7 Tahun 2016. Kesulitan ini juga terlihat dari rendahnya kepemilikan kontrak kerja tertulis

b. Minimnya Pengawasan Hukum oleh Pemerintah

1. Minimnya Inspeksi K3 di Sektor Nelayan Kecil.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku belum secara rutin melakukan inspeksi kapal nelayan kecil.

2. Lemahnya Penegakan Sanksi terhadap Pengusaha

Pengusaha yang mengabaikan standar K3 jarang dikenai sanksi administratif atau pidana. Hal ini mengurangi insentif untuk mematuhi kewajiban hukum.

c. Kurangnya Akses terhadap Perlindungan Hukum

1. Sulit Melaporkan Pelanggaran Nelayan menghadapi kendala geografis dan administratif dalam melaporkan pelanggaran K3.

2. Tidak Ada Lembaga Advokasi Fokus Pekerja Informal Laut Saat ini belum ada lembaga hukum khusus yang menangani sengketa atau advokasi K3 untuk nelayan harian lepas di Maluku Tengah.

Kurangnya akses terhadap mekanisme hukum efektif memperlemah posisi nelayan jika terjadi kecelakaan atau pelanggaran hak. Fenomena ini mengindikasikan perlunya pembentukan unit pengaduan hukum atau kolaborasi dengan lembaga bantuan hukum lokal.

4. Pemecahan Masalah dari Perspektif Hukum

Berdasarkan temuan di lapangan, pemecahan masalah hukum terkait K3 nelayan harian lepas di Kabupaten Maluku Tengah dapat dilakukan melalui beberapa strategi hukum sebagai berikut:

a. Rekonstruksi Status Hukum Nelayan Lepas

b. Pengakuan Hukum terhadap Nelayan Harian

Pemerintah daerah perlu mendorong pengakuan nelayan harian lepas sebagai pekerja sektor informal yang tetap berhak atas perlindungan K3, sehingga hak-hak mereka dijamin secara hukum.

c. Penyusunan Kontrak Kerja Sederhana

Kontrak kerja sederhana antara pengusaha dan nelayan dapat menjadi bukti hubungan kerja dan dasar penegakan hukum jika terjadi pelanggaran K3. Pendekatan ini sejalan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang perlindungan pekerja informal dan UU No. 7 Tahun 2016 yang menegaskan tanggung jawab

pengusaha terhadap keselamatan nelayan. Dengan adanya kontrak tertulis, posisi hukum nelayan menjadi lebih kuat.

- d. Regulasi Daerah (Perda atau Perbup)

Kabupaten Maluku Tengah dapat membuat peraturan daerah khusus untuk mengatur:

- a. Kewajiban K3 Pengusaha Kapal Standar keselamatan kapal, pelatihan K3, dan prosedur evakuasi wajib dipenuhi.
- b. Standar Kerja Aman Nelayan Menetapkan jumlah minimum alat keselamatan, kapasitas kapal, dan jadwal pelatihan rutin.
- c. Perlindungan Hukum Saat Kecelakaan Kerja Terjadi Menetapkan mekanisme klaim ganti rugi dan penyelesaian sengketa secara cepat dan adil.

Secara umum penyebab langsung kecelakaan kerja terbagi atas dua golongan, yaitu *unsafe action* (faktor manusia) dan *unsafe condition* (faktor lingkungan). *Unsafe action* dapat disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri seperti: ketidakseimbangan fisik tenaga kerja, kurang pendidikan, bekerja melebihi jam kerja, menjalankan pekerjaan tidak sesuai keahliannya dan mengangkat beban yang berlebihan, sedangkan kecelakaan yang disebabkan oleh keadaan yang tidak aman (*unsafe condition*) disebabkan karena tempat kerja yang tidak sesuai dengan aturan kesehatan dan keselamatan kerja yang telah ditentukan.⁸ Perda atau Perbup akan menjadi instrumen hukum lokal yang spesifik, memperkuat kewajiban pengusaha, sekaligus mempermudah pengawasan dan penegakan hukum di tingkat kabupaten.

- e. Peningkatan Peran Pemerintah Daerah
 - a. Inspeksi Hukum Rutin
 - b. Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kelautan/Perikanan melakukan inspeksi berkala di kapal nelayan kecil untuk memastikan standar K3 dipenuhi.
 - c. Pembentukan Unit Pengaduan Hukum
 - d. Unit ini berfungsi menerima laporan nelayan terkait pelanggaran K3 dan memfasilitasi penyelesaian hukum. Pengawasan rutin dan adanya kanal pengaduan hukum akan meningkatkan kepatuhan pengusaha terhadap standar K3 serta memperkuat posisi hukum nelayan harian lepas.
- f. Penegakan Hukum dan Sanksi

Jika pengusaha mengabaikan kewajiban K3, dapat dikenakan:

- a. Sanksi Administratif – Teguran, denda, hingga pencabutan izin usaha.
- b. Sanksi Pidana – Jika kelalaian pengusaha menyebabkan kecelakaan serius, dapat diproses sesuai KUHP dan UU Ketenagakerjaan.

Penerapan sanksi akan memberi efek jera bagi pengusaha dan memastikan hak-hak nelayan terlindungi. Temuan ini sejalan dengan laporan BPBD Provinsi Maluku tahun 2024 tentang tingginya risiko kecelakaan laut akibat kelalaian standar K3.

⁸ G. Silaban, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, (Medan, CV. Prima Jaya, 2014)

- g. Penyuluhan Hukum dan Advokasi
- a. Edukasi Hukum bagi Nelayan Sosialisasi hak-hak nelayan dan prosedur keselamatan secara berkala.
 - b. Kolaborasi dengan Lembaga Bantuan Hukum Membangun jaringan advokasi untuk menangani kasus pelanggaran K3 di tingkat lokal.
- Peningkatan literasi hukum akan membuat nelayan lebih sadar akan haknya dan lebih aktif dalam melaporkan pelanggaran K3, sehingga memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja sektor informal laut.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 7 Tahun 2016 telah mengatur tanggung jawab pengusaha dan standar K3 bagi pekerja, termasuk nelayan harian lepas. Namun, implementasinya di lapangan masih terbatas, khususnya dalam hal penyediaan alat keselamatan, pelatihan, dan prosedur evakuasi. Perlindungan K3 bagi nelayan harian lepas di Desa Waai, Tulehu, Ureng, dan Hitu masih sangat rendah sementara pelatihan K3 hanya diterima oleh sebagian kecil nelayan. Status hukum nelayan harian lepas tidak jelas, hubungan kerja sering tanpa kontrak tertulis. Pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah daerah masih minim, dan sanksi pidana belum diterapkan. Akses nelayan terhadap mekanisme perlindungan hukum sangat terbatas, tanpa lembaga advokasi yang fokus pada pekerja informal di laut.

REFERENCES

Jurnal

- Aldy Rizky Lumadja, Dkk. "Implementasi Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Serta Lingkungan Kerja Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja Nelayan Di Kabupaten Kepulauan Sangihe." *EMBA* 12, no. 3 (2024): 634–45. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/index>.
- Dahuri, Rokhimin. "Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir Dan Lautan Seiring Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah." *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 17, no. 2 (2001): 139–71.
- Dewanti, Tabita, Faris Harsen, Nurliana Apsari, Santoso Raharjo, Sahadi Humaedi, Budi Taftazani, and Meilanny Santoso. "Jaga Pesisir Kita: Pengelolaan Potensi Lingkungan Pesisir Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Pangempang, Kecamatan Muara Badak." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 4 (September 7, 2023): 43. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.49831>.
- Dewi, Faradila dan Elvira. "Perlindungan Tenaga Kerja Harian Lepas Terhadap Eksploitasi Menurut UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023." *Jurnal Hukum Lex Generalis*. 5, no. 5 (2023): 1–15. <https://jhlrg.rewangrencang.com/>.
- Irna Rahmawati, Dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas Yang Bekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Secara Lisan Bidang Jasa Konstruksi (Studi Kasus Pekerja Harian Lepas PT. Pillar Permata)." *Novum : Jurnal Hukum* 4, no. 4 (2017): 4.
- Ramli Utina, Elya Nusantari, and dan Yowan Tamu Abubakar Sidik Katili. *Ekosistem Dan Sumber Daya Alam Pesisir Penerapan Pendidikan Karakter Konservasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Setkab RI, Humas. “<https://Setkab.Go.Id/Pp-No-82-2019-Hak-Menuntut-Manfaat-Jkk-Jadi-5-Tahun-Jaminan-Kematian-Jadi-Rp20-Juta/>.” 23 Desember 2019, 2019.

Talenta, Mekari. “Macam–Macam Tenaga Kerja Yang Ada Di Indonesia.” Mekari Talenta, 2025. <https://www.talenta.co/blog/macam-tenaga-kerja-indonesia/#:~:text=Tenaga%25>.

Buku

Muhamad Sadi Ls, Dkk. *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.